

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

RAHMI DWI HIKMA

NIM: 1531600111

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2019



KEMENTRIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN JINAYAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126.

Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi Dwi Hikma

NIM : 1531600111

Jenjang : Sarjana (S1)

Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 1 September 2019

Saya yang menyatakan,

Rahmi Dwi Hikma

NIM 1531600111



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : RAHMI DWI HIKMA
NIM/Prodi : 1531600111/Jinayah (Hukum Pidana Islam)
Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Mengetahui,

a.n. Dekan Fakultas Syari'ah


Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag.
NIP: 19571210-198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama mahasiswa	: RAHMI DWI HIKMA
NIM/Program studi	: 1531600111/Jinayah (Hukum Pidana Islam)
Judul Skripsi	: TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 2019

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. H Marsaid.,M.A
NIP. 19620706 199003 1004

Hijriyana Safithri, SH, MH
NIDN.2006088302



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

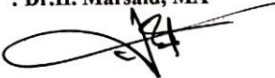
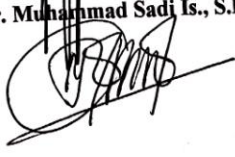
Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RAHMI DWI HIKMA
NIM : 1531600111
Fak/Program Studi : Syari'ah dan Hukum/Jinayah (Hukum Pidana Islam)
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 16 April 2019

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama t.t	: Dr.H. Marsaid, MA 
Tanggal	Pembimbing Kedua t.t	: Hijriyana Safithri, SH, MH 
Tanggal	Penguji Utama t.t	: Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I 
Tanggal	Penguji Kedua t.t	: Antoni, SH, M.Hum 
Tanggal	Ketua t.t	: Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I 
Tanggal	Sekretaris t.t	: Dr. Muhammad Sadi Is., S.HI., M.H. 



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr. Wb
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : RAHMI DWI HIKMA
NIM/Program studi : 1531600111/Jinayah (Hukum Pidana Islam)
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk daripenguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama

Palembang, 2019
Penguji Kedua


Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
NIP.197507282003121003


Antoni, SH, M. Hum
NIP.197412042006041001

Mengetahui
Wakil Dekan I



Dr. H. Marsaid, M.A
NIP.196207061990031004

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Mengakibatkan Matinya Korban. Pemerkosaan merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat serius bagi para korban. Matinya korban disini dimaksudkan sama dengan pembunuhan, yang merupakan perilaku seseorang atau kelompok orang yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Sehingga penting untuk melihat lebih lanjut mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban tersebut. Dua hal yang diangkat sebagai focus penelitian. Pertama, bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban. Kedua, bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban.

Metode yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bahan hukum primer ini terdiri dari Al-Qur'an, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data-data primer berupa, jurnal buku-buku dan yang lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia dapat melengkapi penyempurnaan data penelitian.

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa sesuai dengan sistem ppidanaannya atau sistem penjatuhan pidana perbarengan, disini menggunakan sistem *absorptie stelsel* yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat. Maka sanksi yang tepat untuk pelaku tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu paling lama 20 tahun yang mana tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu termasuk

dalam kategori pembunuhan berencana. Sedangkan dari hasil tinjauan Hukum Pidana Islam dapat disimpulkan bahwa sanksi yang paling pantas untuk tindak pidana pemerkosaan yang mengakibatkan matinya korban menurut hukum pidana islam adalah *qishash*. Hal tersebut didasarkan kepada salah satu teori yang digunakan dalam memutuskan perkara gabungan tindak pidana yang di dalam kaidah *fiqh jinayah* dikenal dengan *ta'addud al-jara'im* atau gabungan hukuman, yaitu teori penyerapan (*al-jabb*). Teori *al-jabb* atau teori penyerapan adalah penjatuhan satu hukuman terhadap pelaku tindak pidana ganda dengan cara hukuman yang lebih kecil diserap oleh hukuman yang lebih besar, dalam hal ini adalah hukuman mati atau *qishash*.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemerkosaan, Kematian

PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi Arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	<i>Alif</i>	”
ب	<i>Ba</i>	B
ت	<i>Ta</i>	T
ث	<i>Tsa</i>	<u>S</u>
ج	<i>Jim</i>	J
ح	<i>Ha</i>	<u>H</u>
خ	<i>Kha</i>	Kh
د	<i>Dal</i>	D
ذ	<i>Zal</i>	<u>Z</u>

ر	<i>Ra</i>	R
ز	<i>Zai</i>	Z
س	<i>Sin</i>	S
ش	<i>Syin</i>	Sy
ص	<i>Sad</i>	Sh
ض	<i>Dlod</i>	Dl
ط	<i>Tho</i>	Th
ظ	<i>Zho</i>	Zh
ع	<i>„Ain</i>	„
غ	<i>Gain</i>	Gh
ف	<i>Fa</i>	R
ق	<i>Qaf</i>	Q
ك	<i>Kaf</i>	K
ل	<i>Lam</i>	L
م	<i>Mim</i>	M
ن	<i>Nun</i>	N

و	<i>Waw</i>	W
هـ	<i>Ha</i>	H
ء	<i>Hamzah</i>	‘
ي	<i>Ya</i>	Y
ة	<i>Ta (marbutoh)</i>	<u>T</u>

Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdistribusi vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

ـــــــ / Fathah

ـــــــ / Kasroh

و ـــــــ Dhommah

Contoh :

كتب : Kataba

ذكر : Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : *kaifa*

علي : *'alā*

حول : *haula*

امن : *amana*

أي : *ai atau ay*

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda:

Contoh:

Harkat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
اي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dhommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	u dan garis di atas

قال سبحانه : *qāla subhānaka*

صام رمضان : *shamā ramadhāna*

رمي : *ramā*

فيها منافع : *fitā manāfi'u*

يكتبون ما يمكرون : *yaktubūna mā yamkurūna*

اذ قال يوسف لابيهِ : *iz qāla yūsufu liabih*

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. TaMarbutahhidupatauyangmendapatharakatfatha,kasrohdandhammah, maka transliterasinya adalah/t/.
2. TaMarbutahyangmatiataumendapatharakatsukun,makatransliterasinya adalah/h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan/h/.
4. Pola penulisan tetap 2macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfal</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madinah al-munawwarah</i>

Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang

diberi tanda syaddah tersebut.

نزل: *Robbanā* ربنا: *Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan
--	----------------

البدیع	<i>Al-badi' u</i>	<i>Al-badi' u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun *qomariyah*, kata sandangditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون : *Ta'khuzūna*

أومرت : *Umirtu*

الشهداء : *Asy-syuhadā' u* فاتيبيها : *Fa'tibihā*

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena

ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagaiberikut:

Contoh	Pola Penulisan
وَأَنْ لَّهَا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mizāna</i>

Motto dan Persembahan

Motto:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (*Al-Qur'an* Surah *Al-Isra'* ayat 33)

Persembahan :

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orangtuaku yang selalu senantiasa mendoakan, mendukung, dan mensupportku dalam segala hal positif yaitu Ayahanda dan Ibunda tercinta
- ❖ Saudara-saudariku yaitu Rahma Mutiara Ayu dan Ilham Robbiyansah
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku dimasa perkuliahan sedari SMA, terutama Oki Pramadani, Rika Oktayana, Rosalya Anggraini, Pauzan Nopriansyah.
- ❖ Teman-teman seperjuanganku di Jinayah 3 terkhusus Fadilah Riyani, Fitri Anggraini, Millasari, Raimondo, Nugraha Ikhsanul.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memenuhi syarat kelulusan program studi S1 Hukum Pidana Islam UIN Raden Fatah Palembang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA KORBAN”**. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan umat, Rasulullah saw. beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Swt, kedua orang tuaku dan murobbiahku yang merupakan sumber inspirasi dan senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, bimbingan, nasehat serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan sebagai seorang peneliti yang masih pemula, yang tidak akan berhasil

menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang membantu. Karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan segenap ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Drs. H. Muhammad Sirozi, Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Dr. H. Marsaid, M.A selaku Wakil Dekan I, Fauziyah, M.Hum Wakil Dekan II dan Drs. M. Rizal, M.H selaku Wakil Dekan III.
3. Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Dr. M. Sadi Is. S.H.I., MH selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Dr. H. Marsaid, MA dan Hijriyana Safithri, SH, MH selaku pembimbingsatu dan pembimbing dua yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;

6. Segenap dosen atau staf pengajar dan semua staf akademik dan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan kontribusi keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi di Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiada tara. Dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan di sana sini. Kritik dan saran membangun dari rekan-rekan pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap, semoga serpihan kecil ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Aamiin...

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu.

Palembang, 2019
Penulis

Rahmi Dwi Hikma
NIM 1531600111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENYERTAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN DEKAN.....	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
MOHON IZIN PENJILIDAN	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Jenis dan Sumber Data	13
3. Metode Pengumpulan Data	16
4. Metode Analisis Data	18
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
PEMERKOSAAN YANG MENAKIBATKAN	
MATINYA KORBAN	21
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
B. Tindak Pidana Pemerkosaan	28
1. Pengertian Pemerkosaan	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan	30
3. Macam-Macam Tindak Pidana Pemerkosaan	31
C. Tindak Pidana Pembunuhan.....	33

1. Pengertian Pembunuhan.....	33
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	35
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	40
D. Hukum Pidana Islam	46
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	46
2. Sumber Hukum Pidana Islam.....	48
3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam.....	50
4. Jenis-Jenis Jarimah.....	52
BAB III : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN	56
A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeriksaan Yang Mengakibatkan Matinya Korban.....	56
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemeriksaan Yang Mengakibatkan Matinya Korban.....	70
BAB IV :PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
RIWAYAT HIDUP	100
LAMPIRAN	101